LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP-127/PJ/2015
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPAHKAN
KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PAJAK

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
22.	Melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain.	Pasal 13 ayat (1), Pasal 17, Pasal 17A, Pasal 17B ayat (1), dan Pasal 29 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2009	• Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak • Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor	-
23.	Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu.	Pasal 30 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2009	• Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak • Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor	-

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

ttd.

ODING RIFALDI
NIP 197003111995031002

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP-127/PJ/2015
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPAHKAN KEPADA PARA PEJABAT
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JAKARTA KHUSUS DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR

NO URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
20.	Melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain.	Pasal 13 ayat (1), Pasal 17, Pasal 17A, Pasal 17B ayat (1), dan Pasal 29 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2009	• Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak • Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor	-
21.	Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu.	Pasal 30 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2009	• Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak • Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor	-

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

ttd.

ODING RIFALDI
NIP 197003111995031002

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP-127/PJ/2015
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPAHKAN KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
28.	Menerbitkan Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor	Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 31 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2009	Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan	-
29.	Menerbitkan Instruksi Persetujuan Pemeriksaan Ulang	Pasal 15 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2009	Kepala Kanwil DJP	-
30.	Melakukan penelitian pemenuhan persyaratan atas surat keberatan Wajib Pajak	Pasal 25 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2009	Kepala Kanwil DJP atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Kanwil	-
31.	Melakukan penelitian pemenuhan persyaratan atas surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi	Pasal 36 ayat (1) huruf a UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2009	Kepala Kanwil DJP atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Kanwil	-
32.	Melakukan penelitian pemenuhan persyaratan atas surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar	Pasal 36 ayat (1) huruf b UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2009	Kepala Kanwil DJP atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Kanwil	-
33.	Melakukan penelitian pemenuhan persyaratan atas surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar	Pasal 36 ayat (1) huruf c UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2009	Kepala Kanwil DJP atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Kanwil	-
34.	Melakukan penelitian pemenuhan persyaratan atas surat permohonan pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak	Pasal 36 ayat (1) huruf d UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2009	Kepala Kanwil DJP atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Kanwil	-
35.	Melakukan penelitian pemenuhan persyaratan atas surat keberatan Pajak Bumi dan Bangunan	Pasal 15 UU No. 12/1985 s.t.d.d. UU No. 12/1994	Kepala Kanwil DJP atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Kanwil	-
36.	Melakukan penelitian pemenuhan persyaratan atas surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan, dan pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan	Pasal 36 ayat (2) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2009	Kepala Kanwil DJP atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Kanwil	-

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
37.	Menerbitkan surat pemberitahuan tertulis kepada Wajib Pajak bahwa surat keberatannya tidak dapat dipertimbangkan karena tidak memenuhi persyaratan formal	Pasal 25 ayat (4) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2009	Kepala Kanwil DJP atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Kanwil	-

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

ttd.

ODING RIFALDI
NIP 197003111995031002

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP-127/PJ/2015
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPAHKAN KEPADA PARA PEJABAT
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
9.	Menerbitkan Instruksi/ Persetujuan Pemeriksaan Ulang	Pasal 15 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2009	Direktur Pemeriksaan dan Penagihan	-

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

ttd.

ODING RIFALDI
NIP 197003111995031002

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP-127/PJ/2015
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPAHKAN KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SELAIN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
12.	Menerbitkan Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor	Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 31 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2009	Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan	-
13.	Menerbitkan Instruksi/ Persetujuan Pemeriksaan Ulang	Pasal 15 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2009	Kepala Kanwil DJP	-
14.	Melakukan penelitian pemenuhan persyaratan atas surat keberatan Wajib Pajak	Pasal 25 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2009	Kepala Kanwil DJP atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Kanwil	-
15.	Melakukan penelitian pemenuhan persyaratan atas surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi	Pasal 36 ayat (1) huruf a UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2009	Kepala Kanwil DJP atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Kanwil	-
16.	Melakukan penelitian pemenuhan persyaratan atas surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar	Pasal 36 ayat (1) huruf b UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2009	Kepala Kanwil DJP atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Kanwil	-
17.	Melakukan penelitian pemenuhan persyaratan atas surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar	Pasal 36 ayat (1) huruf c UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2009	Kepala Kanwil DJP atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Kanwil	-
18.	Melakukan penelitian pemenuhan persyaratan atas surat permohonan pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak	Pasal 36 ayat (1) huruf d UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2009	Kepala Kanwil DJP atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Kanwil	-
19.	Melakukan penelitian pemenuhan persyaratan atas surat keberatan Pajak Bumi dan Bangunan	Pasal 15 UU No. 12/1985 s.t.d.d. UU No. 12/1994	Kepala Kanwil DJP atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Kanwil	-

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
20.	Melakukan penelitian pemenuhan persyaratan atas surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan, dan pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan	Pasal 36 ayat (2) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2009	Kepala Kanwil DJP atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Kanwil	-
21.	Menerbitkan surat pemberitahuan tertulis kepada Wajib Pajak bahwa surat keberatannya tidak dapat dipertimbangkan karena tidak memenuhi persyaratan formal	Pasal 25 ayat (4) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2009	Kepala Kanwil DJP atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Kanwil	-

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

ttd.

ODING RIFALDI
NIP 197003111995031002

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO